

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PORNOGRAFI ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

***CRIMINAL LIABILITY ON CHILD PORNOGRAPHY PERPETRATORS WITHIN
THE DOMAIN OF THE INDONESIAN POSITIVE LAW***



OLEH :

STANZANUSA RANTJALOBO

B012201011

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PORNOGRAFI ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

***CRIMINAL LIABILITY ON CHILD PORNOGRAPHY PERPETRATORS WITHIN
THE DOMAIN OF THE INDONESIAN POSITIVE LAW***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

STANZANUSA RANTJALOBO

B012201011

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PORNOGRAFI ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

STANZANUSA RANTJALOBO

Nomor Pokok B012201011

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian
Tesis Pada tanggal 19 Juni 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.


NIP. 19671010 1992 02 2002


Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P

NIP. 19671231 199103 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Stanzanusa Rantjalobo
NIM : B012201011
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul -
**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak
Dalam Hukum Positif Indonesia** adalah benar-benar karya saya sendiri,
bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal
yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda sitasi dan
ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian
atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa
menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas
perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 Juni 2024



Stanzanusa Rantjalobo



UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada TUHAN yang Maha Esa atas segala kemurahan hati, rahmat dan kasih karunia-Nya berupa keteguhan iman, akal budi dan kesehatan jasmani yang Ia berikan secara cuma-cuma kepada hambanya yang mengasihi dan mengikuti perintah-Nya, sehingga dari semua berkat tersebut penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini, disusun atas segala keterbatasan yang dimiliki sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala saran dan kritik penulis harapkan sebagai masukan dan pelajaran bagi penulis.

Dalam penulisan tesis ini terdapat banyak hal yang menjadi hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh penulis. Namun, semua itu dapat dilewati penulis berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada :



. Gandamana Rantjalobo yang selama ini dengan sabar membesarkan saya, memberi kasih sayang, merawat saya

sejak kecil hingga saya bertumbuh dewasa saat ini. Serta memberikan motivasi, bantuan, dukungan dan doa restu selama penulis menuntut ilmu hingga menyusun tesis dari awal sampai akhir di dalam program Magister Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Lina Uningan Simrun (almarhumah) walaupun mami telah berada jauh di tempat yang damai, tetapi penulis masih merasakan kasih sayang, perhatian, bantuan, motivasi, dukungan, serta kekhawatiran, omelan yang tersimpan didalam ingatan dan hati penulis.
3. Primawibawa Rantjalobo yang memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Riambestari Rantjalobo yang memberikan masukan, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Siraputiloka Rantjalobo yang memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Belaberinda Rantjalobo yang memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Rektor Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
8. Dekan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,MAP. selaku Dekan Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.



9. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga dalam membimbing penulis menyusun Tesis ini.
10. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji I, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. selaku Penguji II dan Audyna Mayasari Muin, S.H, M.H. selaku Penguji III, yang telah memberikan saran-saran dalam perbaikan tesis penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah memberikan ilmunya selama kurang lebih 3 tahun penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Para Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
13. Kepada Teman-Teman Seperjuangan Magister angkatan Agustus 2020 Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin, yakni Sri Aero yang selalu memberikan dukungan, bantuan serta informasi didalam proses penyusunan tesis. Kepada Rivad, Fuad dan Fitra yang membantu saya dalam memberikan informasi-informasi penting dalam proses penyelesaian tesis, serta Rezky dan Ilmi yang memberikan informasi, dukungan kepad saya dalam penyelesaian tesis ini. Juga Kepada Mas Fadel angkatan 2019 Magister Hukum Unhas dan Bro Hafid



angkatan 2021 Magister Hukum Unhas yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis.

14. Kepada Usiana dan Roni pemilik koperasi penjilid di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan saya tempat singgah sekaligus teman bicara didalam senang dan keluh kesah selama penulis menuntut ilmu Magister di Universitas Hasanuddin.

15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, sumbanganpemikiran, bantuan materi dan materi, penulis mengucapkan terimakasih.

Didalam Kasih TUHAN yang hidup dengan senantiasa membalas pengorbanan yang tulus oleh para pihak yang telah mendukung penulis dalam tahapan penulisan tesis ini dengan segala limpahan rahmat dari pada-Nya. Akhir kata, penulis mengharapkan kepada pembaca tesis ini semoga dapat bermanfaat kedepannya.

Makassar, 4 Februari 2024

Penulis



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Stanzanusa Rantjalobo (B012201011), dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia”. (Dibimbing Oleh Nur Azisa dan Maskun).

Penelitian ini menganalisis pengaturan pornografi anak dalam hukum positif Indonesia dan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana pelaku pornografi anak dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan konseptual. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bersumber bahan hukum dari studi kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum dikumpulkan penulis dengan menggunakan teknik studi pustaka (*libary research*) yakni dengan memeriksa pustaka yang relevan dengan materi kajian dan telah terpublikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan pornografi anak dalam hukum positif Indonesia diatur dalam UU KUHP lama pada Pasal 283 dan KUHP baru pada Pasal 407 dan 422. Sedangkan dalam ketentuan khusus mengatur tentang pornografi anak ada dalam UU Pornografi yang diatur dalam Pasal 37 yang berkaitan dengan Pasal 29, 30, 31, 32, 34, 35 dan 36. Lalu kejahatan pornograf anak diatur juga dalam UU ITE dalam Pasal 27 ayat 1 mengenai penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan khususnya pornografi anak. Dan kejahatan pornografi anak diatur juga dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 76 E mengenai memanipulasi anak untuk melakukan kegiatan seksual. (2) Konsep pertanggungjawaban pidana pornografi anak dalam hukum positif Indonesia saat ini belum baik dalam penerapannya, hal itu disebabkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia saat ini tidak secara jelas dan tegas dalam pemberian penjatuhan hukuman yang terlalu ringan para pelaku pedofilia serta ketidaktepatan pengenaan pengaturan tindak pidana bagi para pelaku *online child grooming* yang merupakan bagian dari kejahatan pornografi anak, sehingga menyebabkan ketidaktepatan pengenaan sanksi hukuman kepada perbuatan pelaku pornografi anak yang melakukan *online child grooming* dalam hal meminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pornografi, Anak



ABSTRACT

Stanzanusa Rantjalobo (B012201011), with thesis titled "Criminal liability on Child Pornography Perpetrators within the domain of the Indonesian Positive Law." (Supervised by Nur Azisa and Maskun).

This research analyzes the regulation of child pornography in Indonesian positive law and examines the concept of criminal liability for perpetrators of child pornography in Indonesian positive law

This research is a type of normative legal research with regulatory, analytical and contextual approaches. In this research, the author utilized legal material sources from literature studies on primary, secondary and tertiary legal materials. The author collected legal materials using library research techniques, namely by examining literature that was relevant to the study material and had been published.

The results of the research show that (1) The regulation of child pornography in positive Indonesian law is governed by the old Criminal Code (KUHP) in Article 283 and the new Criminal Code (KUHP) in Articles 407 and 422. Meanwhile, the special provisions regulating child pornography are in the Pornography Law which is regulated in Article 37 which is related to Articles 29, 30, 31, 32, 34, 35 and 36 . Then the crime of child pornography is also regulated in the ITE Law in Article 27 paragraph 1 regarding the distribution of content that violates decency, especially child pornography. And the crime of child pornography is also regulated in the Child Protection Law in Article 76 E regarding manipulating children to engage in sexual activities. (2) The concept of criminal responsibility for child pornography in current Indonesian positive law is not well-implemented. This is due to the current Indonesian government policy not clearly and firmly specifying the imposition of penalties that are too lenient for pedophiles and the inconsistency in regulating criminal acts for online child grooming perpetrators, which is part of child pornography crimes. Consequently, this inconsistency results in the improper imposition of penalties for individuals involved in child pornography who engage in online child grooming and the lack of clear guidelines regarding criminal responsibility for such acts.

Key Words: Criminal Liability, Child, Pornography



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pertanggungjawaban pidana.....	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	23
3. Pengertian <i>Actus Reus</i> dan <i>Mens Rea</i>	26
B. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	28
C. <i>Cybercrime & Cyberporn</i>	39
D. Tindak Pidana Pornografi.....	42
E. Online Child Grooming.....	44
F. Anak.....	45
G. Kerangka Pikir.....	48
1. Bagan Kerangka Pikir.....	51
2. Definisi Operasional.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Jenis Penelitian.....	55
Sumber Bahan Hukum.....	56
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	58
Analisis Bahan Hukum.....	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60



A. Pengaturan Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.....	60
1. Tindak Pidana Pornografi Anak Dalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.....	63
2. Tindak Pidana Pornografi Anak Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	66
3. Tindak Pidana Pornografi Anak Dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	73
4. Tindak Pidana Pornografi Anak Dalam UU No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE	82
5. Tindak Pidana Pornografi Anak Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	85
B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.....	88
1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.....	88
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.....	91
3. Kebijakan Tindak Pidana Pelaku Pornografi Anak dalam Perbuatan <i>Online Child Grooming</i> Dalam Hukum Positif Indonesia.....	96

BAB III PENUTUP..... 109

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan Pornografi Anak Terhadap Online Child Grooming Dalam Hukum Positif Indonesia	101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya internet dalam aktivitas kehidupan masyarakat telah memberikan dampak positif dalam mempermudah berlangsungnya setiap proses dari aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan antar individu, baik yang dilakukan oleh pribadi individu-individu secara mandiri maupun yang dilakukan individu-individu melalui dan/ atau atas nama kelompok (organisasi/ lembaga, dan sebagainya), yang juga terjadi di negara Indonesia sebagai salah satu bagian dari belahan dunia yang ikut menerima dampak positif dari keberadaan internet. Adapun dampak positif dari keberadaan internet, seperti mempermudah dalam hal: melakukan proses komunikasi diantara individu dan/ atau kelompok, mencari informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menjawab keingintahuan manusia terhadap segala hal, melakukan transaksi-transaksi bisnis, bekerja jarak jauh, dan sebagainya.¹ Namun dari kemudahan tersebut, pasti diantara manusia yang hidup di era modern sekarang yang selama hidupnya tak pernah bersentuhan dengan hukum, tetapi pasti tak ada manusia yang hidup di zaman kini yang tak bersentuhan dengan hukum.²



Andy. "Internet : Dampak Positif Dan Negatif Internet". Bikin Website, [in.website/blog/dampak-positif-dan-negatif-internet/](https://www.bikinwebsite.com/blog/dampak-positif-dan-negatif-internet/). Diakses pada 12 Oktober 2022.
Ali, *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peadilan (Judicialprudence) Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019

Namun, kemajuan teknologi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti timbulnya pikiran dari pihak lain yang bermaksud untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum dan memanfaatkan internet untuk melakukan kejahatan yang berbasis teknologi.³ Jenis kejahatan internet yang sedang marak saat ini seperti, *hacking*, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak beralasan, penyebaran virus, perjudiaan, pornografi, dan sebagainya.⁴ Salah satu diantara penyalahgunaan internet yang meresahkan masyarakat Indonesia ialah kejahatan pornografi atau yang disebut *cyberporn*.

Pornografi merupakan suatu kejahatan yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia, kejahatan pornografi telah mencapai perkembangan yang sangat pesat bahkan sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Dari kejahatan tersebut, pornografi menjadi semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Setiap orang begitu mudah untuk melihat materi pornografi melalui internet, handpone, buku bacaan dan lain sebagainya. Dari kemudahan tersebut, telah menunjukkan salah satu karakteristik *cyber crime* yang dimana mengakibatkan kerugian materiil ataupun imateriil yang cenderung lebih besar dibanding



Angin, *Pornomedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di* a, Prenda Media, Jakarta, 2003, hal. 21

Partodihadjo, *Tanya Jawab Seputar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama Kompas, Jakarta, 2008, hal. 150-

dengan kejahatan konvensional.⁵ Sehingga internet banyak digunakan pengguna masyarakat Indonesia untuk mengakses konten porno yang tersedia luas di dunia maya, selain itu kalangan yang paling beresiko dan dirugikan dari kejahatan tersebut ialah anak-anak yang rentan menjadi korban pornografi anak.⁶

Pornografi anak di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Hal itu disebabkan internet sering digunakan oleh anak-anak dibawah umur yang sangat beresiko terhadap ancaman pornografi serta kurangnya pengawasan dari orang tua, edukasi maupun pemahaman kepada anak dalam menghadapi ancaman-ancaman kejahatan seksual yang didatangkan dari dunia maya.⁷ Pornografi anak tidak memandang gender, baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa saja menjadi korban kejahatan seksual yang terjadi di dunia maya ini, dan tidak dapat dipungkiri akses internet yang tidak terbatas memberi peluang kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan perilaku jahatnya seperti transaksi seks yang menjadikan anak-anak sebagai target korban pelaku.

Anak dibawah umur yang menjadi korban pornografi menimbulkan dampak terhadap keadaan psikis korban, juga memberikan korban rasa terganggu, ketakutan dan tidak dipungkiri



Kejahatan Cyber (Cyber Crime): Suatu Pengantar, Kencana Prenada Media Group ,
13, hal. 66
Mahayanti, *Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur*,
Wicara, Vol. X No.8, Tahun 2021, hal. 587

mendapat *labelling* negatif dari lingkungan sekitarnya. Ketakutan ini menyebabkan banyak korban khususnya anak-anak di bawah umur tidak memiliki keberanian untuk mengungkap kejahatan yang telah diperbuat oleh pelaku karena merasa dirinya terancam.⁸

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 526 pengaduan anak terkait dengan pornografi dan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) hingga agustus 2020. Kasus paling banyak terjadi pada anak terkait kepemilikan pornografi sebanyak 348 kasus. Laporan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 94 kasus. Kasus selanjutnya yang paling banyak terjadi anak menjadi korban kejahatan seksual online sebanyak 89 kasus.⁹

Salah satu kasus kejahatan pornografi anak yang terjadi di Kulonprogo tahun 2022, anak berumur 11 tahun dipaksa membuat konten porno. Kronologinya bermula ketika korban (anak) yang berusia di bawah umur masuk ke suatu grup WhatsApp ketika diberikan tautan oleh kawannya. Rupanya, di dalam grup itu tergabung si pelaku yang bernama MM (inisial), yang kemudian memanfaatkan momen itu dengan menghubungi korban lewat jalur pribadi. MM mengancam korban dengan alasan bahwa dia masuk ke grup orang dewasa, maka dia dipaksa untuk mengirimkan konten



⁸ Hadya. "KPAI Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi Dan Kejahatan Anak Di Dunia Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya>. Diakses pada 12 Oktober 2022.

beradegan pornografi. Korban pun menyanggupinya karena takut akan dilaporkan ke polisi karena sudah masuk ke grup tersebut. Selanjutnya, konten bermuatan pornografi itu rupanya disimpan MM dan digunakan untuk mengancam korban. Jika tidak mengirimkan video bermuatan serupa lainnya, maka ia akan melaporkan hal itu ke polisi. Karena ketakutan, korban akhirnya memblokir MM. Karena diblokir, MM akhirnya menghubungi ibu korban dan melakukan ancaman dengan cara MM mengirimkan pesan WhatsApp berisi foto dan video anak korban kepada ibu korban.¹⁰

Contoh lain kejahatan pornografi anak adalah membagikan atau mengirimkan video yang memuat persenggamaan, ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak. Kasus tersebut terjadi di Sleman pada tahun 2022, pada kronologis kasusnya DS membuat akun grup WA yang bernama 18: Bokep CD&BH lalu disusul dengan S, ACP, DD. Lalu para anggota grup diwajibkan untuk mengunggah atau mengupload atau mengirimkan video yang bermuatan asusila. Selanjutnya DS membagikan video berjumlah kurang lebih 3 (tiga) video yang memuat anak-anak memperlihatkan alat kelaminnya dan persenggamaan dengan durasi 12 (dua belas) detik hingga 1 (satu) menit, S membagikan kurang lebih 10 video yang memuat perempuan telanjang,



iri, Lajeng. "Begini Kronologi Anak Di Kulonprogo Dipaksa Menyebarkan Konten
n,<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/25/514/1107144/beginikronologi-kulonprogo-dipaksa-menyebarkan-konten-porno>. Diakses Pada 12 Oktober 2022.

persenggamaan antara laki-laki dan perempuan yang pelakunya orang dewasa dan ada juga yang pelakunya anak-anak dengan durasi mulai 1 detik hingga lebih dari 1 (satu) menit dan ada juga gambar yang memuat wanita telanjang, ACP membagikan kurang lebih 6 (enam) video yang berisi persenggamaan antara laki-laki dan perempuan yang pelakunya dewasa maupun anak-anak dan anak-anak telanjang yang memperlihatkan alat kelaminnya dengan durasi 20 (dua puluh) detik hingga 3 (tiga) menit, DD membagikan kurang lebih 2 (dua) video yang memuat persenggamaan antara laki-laki dan perempuan dan ketelanjangan perempuan dengan durasi video 20 (dua puluh) detik hingga 2 (dua) menit.¹¹

Saat ini Indonesia dalam situasi darurat, anak sangat rentan menjadi korban pornografi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan pedofilia. Walaupun kebijakan UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi peningkatan kejahatan pornografi anak di Indonesia, namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan tersebut masih belum optimal dalam melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan pornografi.

Permasalahan kebijakan yang belum optimal tersebut tidaklah terlepas dari konsep pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengarah pada suatu

anggunjawaban orang terhadap tindak pidana yang



¹¹Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Smn, hal. 10

dilakukannya".¹² Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.¹³

Bahkan baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru



uda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 70
ndra, *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam ana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1, Juni 2013, hal. 40

merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan”.¹⁴ Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktek peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai “alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*).¹⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Maka dari itu apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan kriminal yang



al Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafik, Jakarta, 2014, hal. 260
uda, *Op.Cit.* hal. 61

menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya.¹⁶

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis, merumuskan “*strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).¹⁷ Sedangkan menurut pandangan dualistis, menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang dinamakan “*objektive schuld*”, oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (*syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (*perbuatan pidana*), lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.¹⁸

Sehubungan dengan pandangan dualistis dalam pertanggungjawaban pidana, maka syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvoraussetzungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas



igan, *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Procedures*, Oxford, 1996, hal. 5
an Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media arta, 2013, hal. 61
o, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 85, hal. 22-23

dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai *kualitet-kualitet handlung* ibarat suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel.¹⁹ Maka Pada segi *handlung* yang boleh dinaikan pula segi objektif atau “*Taf*”, ada “*tatbestandsmaszigkeit*” (hal mencocoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada segi *handelde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Strafoussshliesungsgrunden*).²⁰

Dari pernyataan tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak akan dijatuhkan pidana. Kalau salah satu perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas (*vrijspraak*), sedangkan bila semua unsur perbuatan terbukti, pembuat tak langsung dipidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab atau dinyatakan tidak bersalah atau tidak lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka ia lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsver volging*).²¹



23-24

idra, *Op.Cit.* hal. 42

Dalam praktek peradilan penerapan konsep pertanggungjawaban pidana telah berhasil menghukum para pelaku pornografi anak, tetapi pada kenyataannya masih belum maksimal dalam mengurangi tindak kejahatan tersebut. Hal itu dikarenakan oknum-oknum kejahatan pornografi tersebut masih berkeliaran baik di dunia nyata maupun di dunia maya untuk mengincar korbannya yaitu anak-anak. Adapun para pelaku pornografi anak memiliki modus operandi yang tidak biasa yakni dengan cara membangun hubungan kepada korban (anak) dan memanipulasi korban untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada kegiatan seksual melalui media sosial atau disebut sebagai perbuatan *online child grooming*.

Pelaku pornografi anak yang melakukan perbuatan *online child grooming* telah begitu banyak menelan korban bagi anak-anak Indonesia didalam dunia digital. Hal itu disebabkan bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki aturan yang jelas dan tegas dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku sehingga menimbulkan ketidaklarasan antara perbuatan pelaku dalam dimintai pertanggungjawaban pidana. Tetapi, pada kenyataannya para pelaku telah dijatuhi hukuman atas perbuatan *online child grooming* dari peraturan UU Pornografi dan UU ITE tetapi unsur perbuatan yang diterapkan dari kedua UU tersebut sangatlah jauh berbeda dari perbuatan pelaku karena dari kedua

an tersebut tidak memiliki unsur perbuatan membangun hubungan memanipulasi anak yang diperbuat oleh pelaku. Sehingga, hanya



menghasilkan kesia-sian dalam menekan pertumbuhan kejahatan *online child grooming* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pornografi anak dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku pidana pornografi anak dalam hukum positif Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan pornografi anak dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk Menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana pelaku pornografi anak dalam hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai

ikut :

1. Bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, penelitian proposal ini dapat diperuntukan



sebagai bahan referensi serta perbendaharaan perpustakaan yang diperlukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui dan mengkaji lebih lanjut tentang masalah ini.

2. Penulisan penelitian proposal ini dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini.
3. Sebagai bahan referensi terutama bagi para pembaca serta sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang pembahasan lain dari penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan dari penelusuran orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang keterkaitan atau kesamaan terhadap judul dan permasalahan hukum yang pernah diteliti dan dikeluarkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi di Indonesia, dan menelusuri karya ilmiah lainnya yang terdapat di perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin serta menelusuri berbagai referensi yang terdapat di media elektronik . Dari hasil penelusuran tersebut penulis tidak menemukan keterkaitan dari tiap-tiap Judul Tesis maupun yang telah pernah diteliti dan dikaji sebelumnya tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pornografi Anak Dalam

um Positif Indonesia, namun ada beberapa penelitian yang sedikit kaitan dengan permasalahan Pertanggungjawaban Pidana



Terhadap Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia, Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Laras Astuti (NIM : 149120149 - Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia), Tesis dengan judul : “ Kebijakan Formulasi Tentang *Cyber Sex* Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif ” rumusan masalah dalam penelitian :
 - a. Bagaimana gambaran pengaturan *cyber sex* anak dalam hukum pidana Indonesia ?
 - b. Bagaimana pengaturan di masa datang dalam merespon kelemahan *cyber sex* yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia ?
 - c. Bagaimana pendekatan keadilan restoratif sebagai dasar dalam merumuskan formulasi *cyber sex* anak ?

Perbedaan karya tulisan antara saya dengan penulis ialah penulis menganalisis KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang masih memiliki banyak kelemahan sehingga perlu di formulasikan melalui keadilan restorative. Sedangkan penulisan saya membahas tentang menganalisis formulasi konsep pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam hukum positif Indonesia



dengan tujuan untuk mengetahui dari konsep-konsep pertanggungjawaban pidana tersebut dapat mengurangi kasus kejahatan pornografi anak di Indonesia atau belum.

2. Sosor Agung Suryadi Panggabean (NIM : 02012681721007 - Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya), Tesis dengan judul : “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Pemeran Film Porno’ ’rumusan masalah dalam penelitian :

- a. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hukum anak sebagai korban yang dijadikan pemeran film porno?
- b. Bagaimanakah implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno?

Perbedaan karya tulisan antara saya dengan penulis ialah penulis menganalisis kasus persidangan tindak pidana pornografi yang diperankan oleh anak yang dikaji dari pengaturan perlindungan anak sebagai korban yang dijadikan pemeran film porno, implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku, dan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pornografi anak yang melibatkan anak sebagai pemeran film porno. Sedangkan penulisan saya membahas tentang menganalisis formulasi



konsep pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam hukum positif Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui dari konsep-konsep pertanggungjawaban pidana tersebut dapat mengurangi kasus kejahatan pornografi anak di Indonesia atau belum.

3. Mufti khakim (NIM : 04 M 0035 - Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia) Tesis dengan judul : " Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 " rumusan masalah dalam penelitian :

- a. Apa latar belakang filosofis, sosiologis, dan politik hukum pembentukan Undang-undang Pornografi?
- b. Apakah dasar pembenaran mengkriminalisasi pornografi sebagai tindak pidana?
- c. Bagaimana kebijakan pengaturan sanksi pidana bagi tindak pidana pornografi?

Perbedaan karya tulisan antara saya dengan penulis ialah penulis membahas proses pembuatan undang-undang dalam tinjauan filosofis, sosiologis dan politik hukum dikaji untuk mengetahui latar belakang undang-undang tentang pornografi dibuat. Lalu membahas teori-teori tentang kriminalisasi menjadi pisau analisis dalam membedah apakah kebijakan penanggulangan pornografi



dengan menggunakan hukum pidana sudah memenuhi kaidah dalam pembentukan undang-undang. Sedangkan penulisan saya membahas tentang menganalisis formulasi konsep pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam hukum positif Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui dari konsep-konsep pertanggungjawaban pidana tersebut dapat mengurangi kasus kejahatan pornografi anak di Indonesia atau belum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Ketika membahas tentang pertanggungjawaban pidana pasti akan selalu berkaitan dengan perbuatan tindak pidana dan hal itu tidak dapat dipisahkan. Setiap seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara pidana, jika seseorang itu tidak melakukan tindak pidana. Dalam arti bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebutkan sebagai *criminal liability* atau *responsibility*.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²² Didalam hukum pidana terdapat tiga bagian pokok yaitu pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana, serta ppidanaan.

Pada Konsep pertanggungjawaban merupakan suatu konsep utama yang dikenal sebagai aliran atau ajaran kesalahan



ahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 16

(*mens rea*). Pada aliran *mens rea* dilandasi oleh suatu perbuatan yang tidak menimbulkan seseorang merasa dirinya bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut memang sudah jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu cara dalam menentukan apakah seorang tersangka maupun terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah menimbulkan suatu peristiwa tindak pidana. Sehingga seseorang yang perbuatannya telah melawan hukum tersebut apakah dapat dipidana atau dibebaskan.

Dalam pertanggungjawaban pidana yang dibebankan oleh pelaku tindak pidana berupa penjatuhan sanksi pidana. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika suatu perbuatan yang dilakukannya telah bersifat melawan hukum. Sebaliknya, seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang ia timbulkan jika didalam dirinya secara psikis memang memiliki suatu unsur ketika ia tidak mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan



hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²³

Unsur kesalahan merupakan suatu unsur dasar yang terdapat didalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian pembuatan pidana ialah mengarah tentang apakah perbuatan itu berupa hal yang dilarang untuk dilakukan berdasarkan hukum atau hal-hal yang bersifat melawan hukum. Maka, mengenai apakah seseorang yang menimbulkan perbuatan melawan hukum tersebut memiliki unsur kesalahan atautkah tidak memiliki unsur tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam *comman law system* pasti berkaitan dengan *mens rea* yang terdapat didalam pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan terhadap kemasyarakatan yaitu hubungan antara pertanggungjawaban terhadap masyarakat sebagai fungsi yang memiliki dampak penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban pidana tersebut memiliki fungsi kontrol sosial dan hal itu memberi dampak kepada masyarakat untuk tidak menimbulkan suatu peristiwa tindak pidana.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dipengaruhi oleh keadaan secara batin berupa suatu pikiran yang salah (*a guilty*



uda, *Op.Cit.* hal. 111

mind). *Guilty mind* memiliki suatu arti sebagai kesalahan subjektif, dimana seseorang apabila dinyatakan bersalah yang dikarenakan dalam diri pembuat dinilai terdapat pikiran yang salah, maka orang itu mau tidak mau harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat berarti tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*). Kesalahan adalah salah satu dari bagian *mens rea* yang diartikan suatu kesalahan yang dikarenakan telah melanggar aturan atau melanggar perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan tersebut membuat seseorang menjadi terlindungi dari perbuatan orang lain yang melakukan perbuatan pidana, dan sebagai pengontrol terhadap setiap orang yang tidak mematuhi peraturan hukum pidana serta dibebani sanksi pidana.

KUHP tidak secara jelas menyatakan tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana. Di dalam KUHP terdapat beberapa



pasal yang sering disebutkan yaitu kesalahan atau kelalaian/ kealpaan kesalahan namun tentang pengertian kesalahan yang disengaja atau kelalaian tidak diberikan penjelasan oleh UU.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁴

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk mencari pembuktian terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut, hal itu dikarenakan jika unsur-unsur itu tidak bisa dibuktikan secara nyata dalam mengungkap kebenaran peristiwa tindak pidana maka orang itu dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana yang di tuntutnya.



ahrus, *Op.Cit.* hal . 52

2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal ini dapat ditemukan dari beberapa unsur-unsur yang memang merupakan suatu yang mesti dipenuhi dalam menyatakan kepada seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Unsur–unsur tersebut yang dimaksud ialah :

a. Mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, suatu tindak pidana telah memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan didalam undang- undang. Terjadinya suatu tindakan dilihat dari perbuatan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembenar



untuk itu. Dapat dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

b. Kesalahan

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.²⁶ Setiap aktivitas individu yang dianggap memiliki kesalahan sebagai komponen dari unsur-unsur yang berkaitan dengan pertanggungjawabn pidana.

Asas yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana ialah suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak adanya kesalahan. Setiap perbuatan individu memiliki kesalahan yang terdapat dari dua jenis dalam menjalankan perbuatannya, yaitu kesengajaan dengan kelalaian/ kealpaan. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja ialah suatu perbuatan yang dengan kesadaran penuh dalam menghendaki sesuatu hal.

Bentuk kesengajaan ada 3 macam yaitu²⁷:

- 1) kesengajaan dengan maksud;



²⁵, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban agai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal . 90

²⁶setyo, *Hukum Pidana Hasil Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 83
98-99

2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan,
dan;

3) kesengajaan sebagai kemungkinan.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Mengenai penjelasan di balik alasan pembenar dan pemaaf, sebenarnya perbedaan ini tidak perlu di perhatikan bagi si pembuat itu sendiri, karena apabila terdapat adanya alasan pemaaf serta penghapusan pidana, maka dengan jelas dia tidak dapat di pidana. Pengaturan-pengaturan yang memiliki sifat perbuatan berupa alasan pemaaf yang terdapat dalam peraturan KUHP, yaitu :²⁸

1) mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu;

2) mengenai daya memaksa;

3) mengenai pembelaan terpaksa;

4) mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Apabila salah satu dari atas telah terpenuhi sesuai ketentuan-ketentuan tersebut berarti perbuatan itu yang dianggap telah melakukan tindak pidana tetapi harus



dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Pengertian *Actus reus* dan *Mens rea*

Tiada suatu perbuatan seseorang dapat dipidana, jika kalau perbuatannya tidak diancam pidana oleh hukum dan memang bersalah. Di Inggris, dimana dianut aliran *monism* tentang delik (sama di sebagian besar negara lain), dinyatakan, bahwa unsur esensial suatu kejahatan ialah *actus reus* (*physical element*) *mens rea* (*mental element*), yaitu keadaan sikap batin. Aliran *dualism* sebaliknya, menyatakan, bahwa *actus reus* lah saja yang merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat.²⁹

Actus reus, atau *Criminal act*, yaitu perbuatan kriminal, merupakan salah satu bagian esensial asas hukum *actus non facit reum nisi means sit rea*. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan pidana yang menjadi satu titik pusat yang sangat penting dipermasalahkan ialah dibuktikan serta diperhatikan. Sedangkan *mens rea* menyangkut tentang suatu perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), maka *mens rea*



al Abidin Farid, *Op.Cit.* hal . 35

mencakup unsur-unsur pembuat delik, yaitu sikap batin, yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut unsur subyektif suatu delik atau keadaan psikis pembuat.³⁰

Pertanggungjawaban pidana menjadi suatu penentu yang ditujukan kesalahan dari si pembuat dan tidak hanya terfokuskan dalam pemenuhan seluruh unsur-unsur yang terdapat didalam perbuatan pidana saja. Kesalahan menjadi salah satu hal yang dipandang sebagai faktor yang utama dalam menentukan suatu pertanggungjawaban pidana daripada diutamakan unsur-unsur tindak pidananya. Disisi lain tentang dipidananya maupun tidak dipidananya si pembuat bukan dilihat dari perbuatannya tetapi yang dilihat ialah si pembuat apakah tercela atau tidak dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Dari penjelasan ini merupakan bagian dari asas *legaliteit* yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidananya si pembuat adalah asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Apabila seseorang tidak melakukan perbuatan pidana pasti tidak dijatuhi pidana. Tetapi walaupun dia telah menimbulkan peristiwa pidana dari perbuatannya, tidak seharusnya selalu mengarah dipidana jika dia memang memiliki kesalahan. Dalam



pertanggungjawaban pidana pasti akan mengarah kepada pemidanaan yang diberikan oleh si pembuat, apabila suatu perbuatan telah dilakukan serta terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dan telah berlaku oleh UU.

B. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Beberapa tulisan menterjemahkan istilah kebijakan dengan "politik"³¹, "policy", "politick"³², "beleid" Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.³³ Dengan demikian istilah-istilah yang diberikan untuk kebijakan hukum pidana adalah "politik hukum pidana", "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".

Membicarakan masalah politik hukum pidana, maka akan terkait dengan politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum, Mahfud menjelaskan sebagaimana yang dikutip Teguh P. dan Abdul H.B., bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh). Dengan asumsi yang demikian itu, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai: Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah;



Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983,

wawi Arief, *Op.Cit.* hal. 24

25

mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.³⁴

Sudarto memberikan arti politik hukum sebagai berikut :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.³⁵
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁶

Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan



rasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan si dan Diskriminalisasi*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 12
Op.Cit. hal. 20
Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 161

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁷

Definisi politik hukum pidana dari Sudarto di atas sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Selanjutnya dinyatakan olehnya "Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan dilain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan

ikiran maju (progresif).



wawi Arief, *Op.Cit.* hal. 24-25

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* menurut beliau terdiri dari 3 (tiga komponen) yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*. Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Pengertian politik kriminal menurut Sudarto dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas, yaitu :

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁸

Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik *criminal* sebagai usaha yang rasional dari pemerintah dan masyarakat dalam menangani kejahatan tindak pidana.³⁹ Definisi serupa juga

mukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai "*the*

Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1986, hal. 113-114
Hukum dan Hukum Pidana Op.Cit. hal. 38



rational organization of the control of crime by society".⁴⁰

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanganan tindak pidana tersebut.⁴¹ Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanganan tindak pidana dengan hukum pidana".⁴²

Sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan tersebut. Demikian pula dengan politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudarto bahwa dalam politik hukum pidana akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana. Kalau perlu, bidang-bidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi.⁴³



Op.Cit. hal. 7

Kapita Selekta Hukum Pidana.Op.Cit. hal. 114

an Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 25-

Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit. hal. 159

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy* / "*criminal policy*" dan "*social policy*". Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan:

- a. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/ menangani tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*");
- d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila tasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja



dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau *WVS*).⁴⁴

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya, dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/ penal policy* atau *strafrechtspolitik*). Lebih luas lagi, politik hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Didalam setiap kebijakan (policy atau politik)



wawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Bakti, Bandung, 2005, hal. 3

dipertimbangkan berbagai nilai, maka jelas pula pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.⁴⁵

Di dalam bukunya yang lain, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan adalah :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanganan tindak pidana);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Sedangkan pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-



wawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit. hal. 28- 29

kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.⁴⁶

Dalam menangani masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal.

Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social welfare* dan *social defence*). Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan, apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik *criminal* atau *social defence*, yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional".⁴⁷



wawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 30
Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit. hal. 104

Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial. Dengan demikian, di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penegakan hukum, harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang tercakup di dalamnya perlindungan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanganan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan
pai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap
ksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.



Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, dalam tahap formulasi ini peraturan perundang-undangan pidana dibuat. Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut proses kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.

Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanganan dan pencegahan

hatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan



perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Oleh karena itu tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

C. *Cybercrime & Cyberporn*

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan dalam konteks ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis, yaitu perbuatan yang melanggar



perundang-undangan dan diancam dengan pidana.⁴⁸ Hukum pidana di bidang teknologi informasi (dapat disebutkan *cybercrime law*) adalah ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pemanfaatan konvergensi sistem komputer dengan jaringan komunikasi kecepatan tinggi yang dapat mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, audio dan visual.

Dalam pengertian luas, hukum pidana di bidang teknologi informasi mencakup hukum pidana materil, formil, dan panitensier. Dalam pengertian sempit, hukum pidana di bidang teknologi dan informasi hanya mencakup hukum pidana materil.⁴⁹ Secara kriminologis, *cybercrime* pada hakikatnya merupakan kejahatan yang dihasilkan oleh masyarakat dan merupakan gejala umum. Untuk itu, dalam rangka menanggulangi kejahatan tersebut diperlukan kajian kriminologis terhadap karakteristik kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.⁵⁰

Cybercrime sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota masyarakat memerlukan penanganan yang serius baik oleh anggota masyarakat, pejabat pemerintah, dan pejabat negara. Agar kebijakan memerangi *cybercrime* tepat guna dan berhasil guna, maka



Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013,
Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal.
Memerangi Cybecrime : Karakteristik, Motivasi, Dan Strategi Penanganannya Dalam Criminologi, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 49

para pihak perlu memperhatikan hasil kajian *cybercrime* dari perspektif kriminologi. Pemahaman yang detail tentang karakteristik pelaku, motivasi pelaku, dan modus kejahatan sangat diperlukan agar ada rujukan ilmiah dalam perumusan strategi penanggulangan kejahatan tersebut.

Analisis kriminologis tersebut akan bertambah penting jika mengingar bahwa saat ini pelaku kejahatan bukan hanya orang yang lihai dalam aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga orang yang awam teknologi yang mampu membayar pihak lain untuk melakukan *cybercrime*. Motivasi melakukan *cybercrime* pun saat ini sudah meluas, bukan hanya bermotif memperoleh harta kekayaan, mempertahankan harga diri, melainkan sudah ada yang bermotif politik.⁵¹

Perkembangan internet itu sendiri membuat hal yang dirasa tidak mungkin terjadi namun ternyata bisa terjadi di dunia maya. Seperti dahulunya pornografi yang hanya dirasakan di dunia nyata saja, sekarang dapat ditemukan juga di dunia maya yang disebut dengan *cyberporn* yang berarti kegiatan pornografi melalui dunia maya dengan menggunakan media sosial sebagai perantara untuk mengunggah konten pornografi tersebut. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi

ngkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya.



Op. Cit. hal. 62

Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran masyarakatan beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika.⁵²

Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan lainnya adalah *cyberporn* tidak perlu mencari-cari konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, mendownload atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan.⁵³

D. Tindak Pidana Pornografi

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.⁵⁴ Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari



ana, *Blokir Pornografi*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hal. 35

48

radi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi karta, 2016, hal. 40

recht. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).⁵⁵

Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti pelacur dan *graphein* berarti ungkapan. Sehingga dari asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai setiap ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur. Kata ini terbentuk dari *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan *grafi* yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung.⁵⁶ Bagi setiap orang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu, akan menyerang rasa kesusilaannya seperti merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin pula merasa berdosa.⁵⁷

Pada asalnya pornografi terbatas pada tulisan dan/ atau gambar wanita nakal yang membangkitkan birahi laki-laki, namun istilah ini kemudian berkembang semakin meluas, dengan dukungan



azawi, *Op.Cit.* hal. 24

Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1981, hal. 113

azawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hal. 113

teknologi dan kreativitas manusia, gambar-gambar mesum wanita pelacur menyebar kemana-mana dan menjadi tontonan publik yang mudah didapatkan. Kemudian dalam perkembangannya, cakupan pornografi semakin meluas dan dipahami sebagai segala bentuk produk media massa yang bernuansa seksual, baik secara legal maupun tidak. Kejahatan merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat memengaruhi kehidupan manusia.⁵⁸

Pengertian Pornografi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dinyatakan bahwa: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan, suara, bunyi, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga Objek pornografi mengandung tiga sifat yaitu, pertama, isinya mengandung kecabulan, kedua, eksploitasi seksual dan ketiga, melanggar norma kesusilaan.⁵⁹

E. *Online Child Grooming*

Child grooming merupakan proses mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas



bi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal. 19
Jung Suryadi Panggabean, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Tjai Pemeran Film Porno*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hal. 2

seksual.⁶⁰ Pelaku menggunakan berbagai teknik untuk mengakses dan mengontrol korban. Proses ini membutuhkan akses, waktu, dan keterampilan interpersonal pelaku. Jika *child grooming* dilakukan dengan baik, korban secara tidak sadar akan mudah 'bekerjasama' dengan pelaku. Semakin mahir keterampilan pelaku dalam memilih dan merayu korban yang rentan, semakin sukses *child grooming* dilakukan. Keterampilan pelaku mencakup cara memilih korban, mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan korban, waktu yang dibutuhkan oleh pelaku untuk mendekati korban, merayu dan mengendalikan korban.⁶¹

Meningkatnya pelecehan seksual terhadap anak terjadi karena adanya kemudahan akses terhadap korbannya, dan teknologi internet mempermudah pelaku mengakses korban untuk melakukan *child grooming*. Hal ini biasa dikenal dengan *online child grooming*. Dengan kata lain, *online child grooming* merupakan proses mendekati anak dengan menggunakan teknologi internet yang bertujuan membujuk mereka untuk bersedia melakukan aktivitas seksual secara online atau offline.⁶²

F. Anak

⁶⁰Aisha K. Gill, Karen Harrison, *Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media's New Folk Devils*, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, Vol. IV No.2, 2015, 35.



ARIF Manshur, Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika andung, 2015, hal. 88

iria Salamor , Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, Yonna Beatrix Salamor, *Child Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, Sasi, Vol. 2020, hal. 496

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁶³ Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁶⁴ Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan



id, *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdibud.go.id>. Diakses tanggal 14 Oktober 2022.
nan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal.

tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut.

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁶⁵

Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁶⁶

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."⁶⁷



regar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi
i F. H. UII, Yogyakarta, 1986, hal. 90
pek Hukum *Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hal. 25
adikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 89

Begitu banyaknya penjelasan mengenai pengertian dan batasan umur anak yang telah dijelaskan diatas serta cukup bervariasi, kiranya perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas yang nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Untuk menyepakati hal tersebut, maka yang menjadi acuan dalam menentukan definis anak dalam penulisan ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang definis anak ialah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah

aikan tersebut diatas.




Pada tesis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia. Pada tesis ini ada dua hal yang akan dibahas yang pertama yaitu tentang pengaturan pornografi anak dalam hukum positif Indonesia, dengan uraian indikator sebagai berikut yaitu : penulis mengkaji pengaturan pornografi anak dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan mengkaji perbedaan dan ketautan antara hubungan dari kedua undang-undang tersebut dari sisi tindak pidana melanggar kesusilaan. Kemudian yang kedua yaitu formulasi konsep pertanggungjawaban pidana pornografi anak dalam hukum positif Indonesia, dengan indikator uraian sebagai berikut : penulis mengkaji kebijakan pertanggungjawaban pelaku pornografi anak bagi penderita pedofilia dan anak sebagai pelaku serta pengaturan tindak pidana *online child grooming* didalam Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini dan yang akan datang.



Maka dari penjelasan tersebut, penulis membuat bagan kerangka pikir penelitian yang lebih singkat agar lebih mudah untuk di mengerti, yaitu sebagai berikut :



1. Bagan Kerangka Pikir



2. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
2. Kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenai sanksi.
4. Pornografi adalah . gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau



eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

5. *Cybercrime* adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan.
6. *Cyberporn* adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.
7. *online child grooming* merupakan proses mendekati anak dengan menggunakan teknologi internet yang bertujuan membujuk mereka untuk bersedia melakukan aktivitas seksual secara online atau offline.
8. Internet adalah sistem komunikasi elektronik menciptakan jaringan kerja dengan yang menyambung jaringan-jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia.
9. Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

